



**PUTUSAN**

Nomor 77 K/Ag/2014

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, umur 46 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan GMP Tanjung Sengkuang Blok F 1, Nomor 16, RT 03, RW 04, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n

**TERMOHON KASASI**, umur 46 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat di Desa Genengan, RT 05, RW 06, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 09 September 1994 di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang. Hal ini terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 326/23/IX/1994 tanggal 10 September 1994;

Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 77 K/Ag/2014



Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di Batam dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:

1) Andri Haryono bin, umur 17 tahun, 2) Weni Wulandari binti, umur 13 tahun, 3) Noni Maharani binti, umur 11 tahun;

Ketiga orang anak Pemohon dan Termohon tersebut ada bersama Termohon di Batam;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir Tahun 1999 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Termohon tidak jujur dalam hal mengelola keuangan yang Pemohon beri;

Bahwa sekitar pertengahan Tahun 2005 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena kecemburuan Termohon terhadap Pemohon, dimana ada teman perempuan Pemohon yang sudah menikah dengan laki-laki lain tinggal di dekat rumah Pemohon dan Termohon dan Pemohon menegur teman tersebut dan menjalin silaturahmi, akan tetapi terjadi salah paham antara Termohon dengan Pemohon, meskipun persoalannya sudah diselesaikan oleh suami teman Pemohon tersebut karena memang tidak ada apa-apa antara Pemohon dengan teman tersebut, saat itu Termohon sudah mengucapkan kata-kata minta diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terus saja terjadi dan pada bulan Mei 2011 Pemohon dan termohon bertengkar kembali yang disebabkan masalah yang sama yaitu kecemburuan Termohon yang tidak beralasan, Termohon sama sekali tidak mau menerima penjelasan yang Pemohon berikan lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Tanjungpinang tanpa izin Pemohon selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Termohon kembali lagi ke Batam dan pertengkaran terus saja terjadi, karena Termohon selalu berkata kasar dan bersikap tidak sopan seperti mengatakan Pemohon dengan sebutan binatang;



Bahwa pada pada bulan Juli 2011 Pemohon sudah pernah ke Pengadilan Agama Batam untuk mendaftarkan gugatan perceraian akan tetapi karena Termohon meminta maaf dan mohon agar Pemohon mengurungkan niat untuk menceraikan Termohon maka saat itu Pemohon mengurungkan niat dan kembali hidup bersama dengan Termohon, meskipun Pemohon sudah pernah mengucapkan “talak” terhadap Termohon;

Bahwa Termohon sering kali melakukan tindakan yang menurut Pemohon “salah” yaitu dengan berkali-kali mendatangi orang pintar (dukun) dan Termohon lebih mempercayai keterangan dukun tersebut daripada Pemohon sebagai suaminya yang sah;

Bahwa pada bulan Agustus 2011 kembali pertengkaran terjadi yang disebabkan masalah kecemburuan Termohon kepada Pemohon sampai Termohon menuduh Pemohon telah melakukan hubungan yang tidak layak dengan perempuan lain, meskipun Pemohon berkali-kali mengatakan tidak ada dan tidak pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain selain Termohon sebagai isteri Pemohon yang sah, bahkan Termohon pernah meminta Pemohon untuk bersumpah atas nama Allah SWT dan Pemohon siap namun saat Pemohon selesai berwudhu dan akan bersumpah Termohon meninggalkan Pemohon;

Bahwa pada bulan Agustus 2011 tersebut Termohon sampai memukul Pemohon dengan tangannya, kemudian Termohon juga pernah akan melukai Pemohon dengan gunting dan saat itu Pemohon berusaha mengambil gunting yang ada di tangan Termohon;

Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2011 dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang, sudah berjalan sekitar 8 bulan lamanya dengan harapan Termohon merubah sikap dan perlakuannya;

Bahwa setelah Pemohon pergi Termohon masih saja meneror dan meminta agar Pemohon segera menuntaskan persoalan Pemohon dengan Termohon dan Termohon minta diceraikan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 77 K/Ag/2014



Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah berkali-kali diupayakan oleh pihak keluarga maupun para orang yang dituakan, bahkan ulama yang ada di sekitar Pemohon dan Termohon sudah berupaya namun semua tidak membuahkan hasil yang Pemohon harapkan;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut Pemohon sudah merasa yakin bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bersatu menjadi suami isteri karena tujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak bisa dicapai;

Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon ini;

Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT SUBSTANSIAL GUGATAN ATAU PERMOHONAN:**

Bahwa permohonan izin ikrar talak dalam perkara a quo diajukan oleh kuasa hukum Pemohon, namun dalam permohonan dimaksud tidak ada penjelasan dan keterangan apapun dasar hukum Kuasa Hukum Pemohon mengajukan Permohonan Izin Ikrar Talak untuk mewakili kepentingan hukum Bapak Geger Maryono bin Sutomo;



Bahwa dalam ketentuan yang berlaku, apabila pemohon prinsipil diwakilkan oleh seorang Kuasa Hukum, dalam gugatan atau permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum setidaknya-tidaknya ada keterangan jelas dan ringkas tentang surat kuasa, kapan dan dimana kuasa diberikan oleh Bapak Geger Maryono bin Sutomo kepada kuasa hukumnya namun dalam perkara a quo tidak ada keterangan apaun dalam permohonan Pemohon;

Bahwa akibat lain dari tidak adanya keterangan jelas dan ringkas tentang surat kuasa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk alamat atau domisili hukum dari Pemohon terdapat 2 alamat yang saling berbeda, Pemohon dalam perkara a quo apakah menggunakan alamatnya sendiri yaitu di Desa Genengan RT 05 RW 06 Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur atau memilih di domisili hukum di alamat Kuasa Hukumnya yaitu di Jalan Hang Jebat Kampung Mangga Nomor 39 RT 02 RW 03, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, akibatnya alamat atau domisili Pemohon dalam perkara a quo tidak jelas;

Bahwa alamat atau domisili merupakan salah satu syarat substansial dari sebuah gugatan karena merupakan bagian dari identitas para pihak, apabila alamat atau domisili para pihak tidak jelas maka berakibat gugatan tidak memenuhi syarat substansial sebuah gugatan, selain itu akan menimbulkan kerancuan dalam proses pengiriman panggilan sidang, kealamat mana pemanggilan terhadap pihak pemohon untuk bersidang akan ditujukan, sementara dalam hukum acara perdata telah jelas ditentukan alamat atau domisili hukum para pihak adalah alamat atau domisili hukum yang tercantum dalam gugatan atau permohonan;

Bahwa mengingat permohonan izin ikrar talak diajukan oleh kuasa hukum pemohon sedangkan dalam permohonan dimaksud tidak ada mencantumkan dengan jelas tentang surat kuasa untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak dalam perkara a quo, dan pemohon dalam permohonannya terdapat 2 alamat atau domisili hukum sehingga alamat atau domisili hukumnya menjadi tidak jelas, maka permohonan izin ikrar

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 77 K/Ag/2014



talak yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi syarat substansial sebuah gugatan/permohonan, sehingga permohonan pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Batam telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 0864/Pdt.G/2012/PA.Btm tanggal 9 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 H., yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERMOHON KASASI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMOHON KASASI) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat perceraian kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tg. Pinang Timur, Kab. Kepulauan Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);





Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan putusannya Nomor 46/Pdt.G/2013/PTA.Pbr, tanggal 18 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1434 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0864/Pdt.G/2012/PA.Btm tanggal 9 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 H sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam pokok perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERMOHON KASASI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMOHON KASASI) di depan sidang Pengadilan Agama Batam.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau dan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 77 K/Ag/2014



Kantor Urusan Agama Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
  - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 864/Pdt.G/2012/PA.Btm jo. Nomor 46/Pdt.G/2013/PTA.Pbr, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 September 2013;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 25 Oktober 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam amar putusannya menyatakan menolak eksepsi Termohon, namun majelis hakim tidak memberikan pertimbangan hukum apapun atas eksepsi





yang diajukan oleh Termohon, bahwa menurut hukum dinyatakan setiap putusan yang diputus oleh pengadilan harus disertai oleh pertimbangan hukum yang cukup;

2. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu sepasang suami istri yang bernama Sunardi bin Sutomo dan Norma binti Nur Said tidak sah untuk diajukan sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1) KUHPdata dan Pasal 308 RBg, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali, disebabkan:

Semua keterangan saksi-saksi Pemohon yang disampaikan dalam perkara a quo tidak memiliki sumber pengetahuan yang jelas, sebagaimana diakui sendiri oleh saksi, saksi Pemohon tidak pernah menyaksikan, tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena rumah antara saksi-saksi dengan rumah Termohon dan Pemohon sangat jauh beda kabupaten;

Semua keterangan saksi Pemohon dalam perkara a quo tidak didasari oleh pengalaman, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri, saksi-saksi yang diajukan Pemohon berkualitas sebagai *testimonium de auditu*;

3. Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Riau telah salah dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga salah dalam penerapan hukum;

Bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Termohon yaitu Saksi Subali, Saksi Sumini dan Saksi Andri Haryono bin Geger Maryono (Anak Kandung Pemohon dan Termohon) dalam keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terlihat baik-baik saja dan harmonis
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya rebut-ribut antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 77 K/Ag/2014



4. Bahwa dengan demikian judex facti tidak mempertimbangkan semua keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;
5. Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menarik kesimpulan bahwa Pemohon meninggalkan rumah karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan jauh dari fakta hukum yang terungkap di persidangan;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon meninggalkan rumah adalah karena akan bekerja di Papua Neugini hal mana sesuai dengan bukti Surat Nomor T-7 dan T-8 yang diajukan Termohon, bukan karena disebabkan oleh Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Putusan judex facti yang menghukum Pemohon untuk membayar uang Nafkah selama masa iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak didasari oleh pertimbangan hukum yang cukup;
8. Bahwa berdasarkan bukti T-6 dan Bukti T-7 nyata Pemohon memiliki gaji sebesar USD 300,- /hari (tiga ratus dollar Amerika) perhari, atau setara dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kurs dollar Amerika Rp10.000,00/1 USD (sepuluh ribu rupiah per 1 dollar Amerika), dengan demikian rata-rata penghasilan Pemohon tiap-tiap bulannya adalah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) perbulan untuk 25 hari kerja di luar upah lembur;
9. Bahwa dengan putusan judex facti yang menghukum Pemohon untuk membayar uang nafkah iddah dan mut'ah total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam perkara a quo nyata-nyata tidak didasari oleh pertimbangan hukum yang cukup, sehingga bertentangan dengan azas kepatutan dan keadilan bagi Termohon, apalagi dalam hal ini Termohon masih harus menafkahi sendiri rumah tangga dengan tanggungan 3 orang anak-anak yang sudah



mulai beranjak remaja sehingga sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak;

10. Bahwa dalam hukum acara untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan para pihak akan diuji dalam proses pembuktian, oleh karena Majelis hakim dalam pertimbangannya telah mengenyampingkan Jawaban tertulis dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan majelis hakim tingkat banding tidak dapat diterima;

**PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

**mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-10:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Batam harus diperbaiki sepanjang mengenai mut'ah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena usia perkawinan telah berjalan lebih kurang 20 tahun, maka besarnya mut'ah yang seharusnya dikumulasikan dengan kewajiban Termohon Kasasi memberi "biaya penghidupan" bagi istrinya yang harus menghadapi hari depan suram, memelihara 3 (tiga) orang anak tanpa didampingi suami, sehingga dengan mut'ah dan biaya kehidupan tersebut dapat dijadikan modal usaha Pemohon Kasasi, maka mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum layak dan belum memadai, oleh karenanya harus disesuaikan dengan kepatutan dan keadilan bagi istri yang tamkin;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 77 K/Ag/2014



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 46/Pdt.G/2013/PTA.Pbr, tanggal 18 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1434 H, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0864/Pdt.G/2012/PA.Btm tanggal 9 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 H., sehingga amar selengkapannya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI**, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 46/Pdt.G/2013/PTA.Pbr, tanggal 18 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1434 H, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0864/Pdt.G/2012/PA.Btm tanggal 9 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 H., sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0864/Pdt.G/2012/PA.Btm tanggal 9 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERMOHON KASASI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMOHON KASASI**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - a. Mut'ah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 77 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2014** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota:**

**K e t u a,**

ttd/.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd/.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1. Meterai ..... Rp 6.000,00 ttd/.

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00 Drs. SUHARDI, S.H.

3. Administrasi PK .... Rp 2.489.000,00

J u m l a h Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera





Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP: 19590414 198803 1 005

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 77 K/Ag/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)